



BUPATI HALMAHERA BARAT
PROVINSI MALUKU UTARA
J A I L O L O

PERATURAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR 18 TAHUN 2018
TENTANG

RELAWAN GERAKAN PEMUDA PEDULI DANA DESA (GEMA PEDAS)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HALMAHERA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk mensukseskan pelaksanaan Dana Desa yang lebih optimal dan berdayaguna serta berhasilguna sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka diperlukan Pendampingan Desa dengandibentuknya Relawan Gerakan Pemuda Peduli Dana Desa (Gema Pedas);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Relawan Gerakan Pemuda Peduli Dana Desa (GEMA PEDAS);
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;
2. Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000;
3. Undang – undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur, dan Kota Tidore Kepulauan di Propinsi Maluku Utara;
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
8. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2015 tentang Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 13);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat;



am

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG GERAKAN PEMUDA PEDULI
DANA DESA (GEMA PEDAS)

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Barat
2. Bupati adalah Bupati Halmahera Barat
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Halmahera Barat
4. Relawan adalah gerakan pemuda dana desa (GEMA PEDAS)
5. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Badan Permasyarakatan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
9. Unsur masyarakat adalah kelompok-kelompok masyarakat Desa yang masing-masing kelompok memiliki kepentingan yang sama serta keterkaitan satu sama lain sebagai anggota kelompok.
10. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permasyarakatan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permasyarakatan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
11. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permasyarakatan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.
12. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permasyarakatan Desa.
13. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
14. Perencanaan pembangunan desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah Desa dengan melibatkan Badan Permasyarakatan Desa dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa.
15. Kawasan Perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
16. Pembangunan Partisipatif adalah suatu sistem pengelolaan pembangunan di desa dan kawasan perdesaan yang dikoordinasikan oleh kepala Desa dengan mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial.

17. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
18. Pendampingan Desa adalah kegiatan untuk melakukan tindakan pemberdayaan masyarakat melalui asistensi, pengorganisasian, pengarahan dan fasilitasi Desa.
19. Lembaga Kemasyarakatan Desa atau disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat.
20. Lembaga Adat Desa adalah merupakan lembaga yang menyelenggarakan fungsi adat istiadat dan menjadi bagian dari susunan asli Desa yang tumbuh dan berkembang atas prakarsa masyarakat Desa.

Pasal 2

Tujuan relawan Gema Pedas dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. Mendukung untuk meningkatkan kapasitas, efektivitas dan akuntabilitas pemerintahan desa dan pembangunan Desa;
- b. Mendukung prakarsa, kesadaran dan partisipasi masyarakat Desa dalam pembangunan desa yang partisipatif;
- c. Mendukung Meningkatkan sinergi program pembangunan Desa antar sektor; dan;

Pasal 3

Ruang lingkup kegiatan relawan Gema Pedas meliputi:

- a. Peduli terhadap kegiatan masyarakat Desa dilaksanakan secara berjenjang untuk memberdayakan dan memperkuat Desa;
- b. Peduli terhadap kegiatan masyarakat Desa sesuai dengan kebutuhan yang didasarkan pada kondisi geografis wilayah, nilai APB Desa, dan cakupan kegiatan desa;
- c. Peduli untuk melakukan upaya pemberdayaan masyarakat Desa melalui berkelanjutan, termasuk dalam hal penyediaan sumber daya manusia dan manajemen.

Pasal 4

Peduli Desa dilaksanakan oleh relawan Gema Pedas bersama masyarakat untuk mendukung dan mensukseskan program pemerintahan dan pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa.

Pasal 5

Relawan GEMA PEDAS berkedudukan di Desa dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat untuk mendukung pemberdayaan masyarakat.

BAB II TUGAS RELAWAN GEMA PEDAS

Pasal 6

Relawan Gema Pedas bertugas mendukung dan sinergis dengan Pemerintahan Desa dalam mensukseskan penyelenggaraan pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Pasal 7

Relawan Gema Pedas melaksanakan tugas, meliputi:

- a. memberi masukan yang konstruktif dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan terhadap pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa;
- b. Memberi dukungan dalam melaksanakan pengelolaan pelayanan sosial dasar, pengembangan usaha ekonomi Desa, pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna, pembangunan sarana prasarana Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa;
- c. mendukung program peningkatan kapasitas bagi Pemerintahan Desa, lembaga kemasyarakatan Desa dalam hal pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa;
- d. melakukan support dalam pengorganisasian di dalam kelompok-kelompok masyarakat Desa;
- e. mendukung peningkatan kapasitas bagi Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa dan mendorong terciptanya kader-kader pembangunan Desa yang baru;
- f. mendukung Desa dalam pembangunan kawasan perdesaan secara partisipatif; dan
- g. melakukan koordinasi laporan pelaksanaan pemerintahan desa kepada Pemerintah Kabupaten melalui camat.

Pasal 8

- (1) Relawan Gema Pedas dalam melaksanakan peduli dana desa secara berkesinambungan selalu melakukan kaderisasi relawan untuk mendukung Pemberdayaan Masyarakat Desa bertugas untuk menumbuhkan dan mengembangkan, serta menggerakkan prakarsa, partisipasi, dan swadaya gotong royong.
- (2) Dalam hal tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kader relawan Gema Pedas untuk Pemberdayaan Masyarakat Desa melibatkan unsur masyarakat, yang meliputi:
 - a. kelompok tani;
 - b. kelompok nelayan;
 - c. kelompok pengrajin;
 - d. kelompok perempuan;
 - e. kelompok pemerhati dan perlindungan anak;
 - f. kelompok masyarakat miskin;

Pasal 9

- (1) Rekrutmen relawan Gema Pedas disampaikan kepada Masyarakat dilakukan secara terbuka.
- (2) Rekrutmen dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh relawan bilamana membutuhkan dukungan tenaga tambahan

Pasal 10

Kompetensi relawan Gema Pedas sekurang-kurangnya memenuhi unsur kualifikasi antara lain:

- a. memiliki pengetahuan dan kemampuan dalam pemberdayaan masyarakat;
- b. memiliki pengalaman dalam pengorganisasian masyarakat Desa;
- c. mampu melakukan pendampingan usaha ekonomi masyarakat Desa;
- d. mampu melakukan teknik fasilitasi kelompok-kelompok masyarakat Desa dalam musyawarah Desa; dan/atau
- e. memiliki kepekaan terhadap kebiasaan, adat istiadat dan nilai-nilai budaya masyarakat Desa.

BAB III
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 11

Hal-hal teknis yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, akan diatur kemudian oleh Bupati.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Halmahera Barat.

Ditetapkan di Jailolo
pada tanggal 21 November 2018

BUPATI HALMAHERA BARAT


DANNY MISSY

Diundangkan di Jailolo
pada tanggal 21 November 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAAT


Drs. SYAERIL ABD RADJAK, M.Si

BERITA DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN 25 NOMOR 2018

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI

DENY GUNAWAN KASIM, SH, M. HUM
Pembinaan Tk I / IVb
Nip. 19690909 200003 1 007